

SKRIPSI
PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO



Diajukan oleh :

Daniel Matondang

NPM : 130511456

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO**



Diajukan oleh :

Daniel Matondang

NPM : 130511456

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 20 Desember 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **13 Januari 2020**
Tempat : **Ruang Pendaran 2**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : **Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

Sekretaris : **R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.**

Anggota : **FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Kunci Kesuksesan Adalah Berbakti Kepada Orang Tua“

(G. Matondang)

“Dalam Hidup Kita Hanya Bisa Mengandalkan Tuhan Melalui Iman dan Doa“

(B. Tampubolon)

***“Kesuksesan Bukanlah Akhir, Kegagalan Bukan Hal Yang Fatal Tapi Keberanian
Untunk Melanjutkan Adalah Yang Terpenting”***

(Winston Churchill)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan kepada:

Tuhan dan Segalanya

Bapak dan Mama untuk segala yang telah diberikan kepada saya

Para Pembaca

Abstract

Farmer empowerment in increasing state development is very important for the government to consider. both in the use of the environment and in the use of the latest technology. The purpose of this study is to determine the implementation of Article 7 paragraph (3) of Law no. 19 of 2013 in Kulon Regency and to find out the obstacles and solutions faced. The result is that the implementation of Article 7 paragraph (3) has been implemented but there are still some obstacles such as lack of experts

Keyword: farmer empowerment, sustainable development, state progress

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRACT.....	
DAFTAR ISI.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Keaslian Penelitian.....	
F. Batasan Konsep.....	
G. Metode Penelitian.....	
H. Sistematika Penulisan.....	

BAB II PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum Tentang Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....
- B. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Berkelanjutan.....
- C. Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Sebagai Wujud Pemberdayaan Petani Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.....
 - 1. Kondisi Pertanian di Kabupaten Kulon Progo.....
 - 2. Penyebab Kurangnya Kemampuan Petani di Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemanfaatan Teknologi Terbaru.....
 - 3. Pemberdayaan Petani Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.....
 - 4. Kendala Yang Dihadapi Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo.....

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
 - B. Saran.....
- DATAR PUSTAKA.....
- LAMPIRAN.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2019

Yang menyatakan,

Daniel Matondang